



**PUTUSAN**

**Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.0012/RW.006 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Bima dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arifin,SH, advokat yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta No. 22 (Blakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) Kelurahan Lewirato Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 521/Sk.Khusus/2023/PABm tanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan tergugat pada 13 Desember 2019 dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx Kab. Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan DUPLIKAT Akta Nikah Nomor : 193/15/XII/2019.
2. Bahwa setelah menikah pengguga dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah sendiri di RT.012/RW.003-06 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kab. Bima, bergaul sebagai suami istri dan dari hasil perkawinan tersebut pemohon dan termohon belum anak;
3. Bahwa beberapa bulan setelah menikah pengguat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berulan di sebabkan:
  - a. Tergugat bersifat egois, tidak menghargai jika penggugat memberikan masukan jika membahah sesuatu;
  - b. Tergugat emosi, mudah marah dan tersinggung, jika ada ribut suka pukul kepala;
  - c. Terguagt tidak pernah memahami penggugat jika ada masalah;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat pada pada Desember 2022 sampai dengan sekarang, antara penggugat dan tergugat tidak saling memberi kabar, tidak pernah mencari dan tetap mebiarkan penggugat pergi, malah tergugat tidak keberatan jika penggugat mengajukan cerai gugat ini pada tergugat;
5. Antara penggugat dan tergugat sering di damaikan keluarga damun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya, pasal 19 sub f PP No. 9

Halaman 2 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm



tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Petitum:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

**Dan / Atau** Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Bima) sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di RT.012,RW.003, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx namun belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar bahwa Tergugat bersifat egois, tidak menghargai jika Penggugat memberikan masukan dan tidak memahami Penggugat bila membahas sesuatu dan ada masalah;  
Bahwa benar Tergugat pernah emosi, bahkan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat;
- Bahwa benar bahwa puncak keretakan rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dan selama itu tanpa ada komunikasi, Tergugat tidak pernah mencari dan tetap membiarkan Penggugat pergi, malah Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah didamikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya sebagaimana secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206044504920003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti



tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/15/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Belo xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. ... dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah bawaan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun di xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak satu tahun lalu;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat keluar dari rumah dalam keadaan menangis akibat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernyataan Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat memukul kepala Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal kos di



Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di xxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa, saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi, tanpa nafkah dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya asebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan tentang perceraian dan saksi pernah nanya Tergugat bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya asebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat sudah pernah menanyakan nomor HP Tergugat atau tidak;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx di rumah bawaan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak satu tahun lalu disebabkan Tergugat memukul kepala Penggugat dan saksi tahu karena melihat Penggugat keluar dari rumah dalam keadaan menangis akibat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal di Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tanpa nafkah dan tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

**Saksi ketiga, Fatimah binti H.Faharudin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Rw.06, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx **dan di bawah sumpah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai satu orang anak tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bawaan Tergugat di xxxx xxxxx;

Halaman 7 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak satu tahun lalu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya dan saat itu Penggugat menangis katanya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersikap dan berbicara kasar pada Penggugat, Tergugat mencacimaki dan bahkan pernah mencekik Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal di Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tanpa nafkah dan tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak hadir dipersidangan pada agenda pembuktian Tergugat dan telah pula diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan

Halaman 8 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi-fotokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi-fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai

Halaman 9 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Surat Kuasa telah memenuhi syarat formil surat kuasa sehingga kuasa hukum Penggugat tersebut dapat mewakili kepentingan para pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat bersifat egois, tidak menghargai penggugat, sering marah dan mudah emosi serta tersinggung bahkan billa ribut suka memukul kepala Penggugat, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal xxxx xxxxx, belum dikaruniai anak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 10 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta tida orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat bersikap dan berkata kasar, mencacimaki Penggugat bahkan memukul kepala Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Desember 2019 dan belum dikaruniai anak;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap dan berkata kasar, mencacimaki Penggugat bahkan memukul kepala Penggugat;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami

Halaman 12 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,*

Halaman 13 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;*

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

*ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً*

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abubakar, S.H.**

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Solatiah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Nuraini**

Rincian biaya perkara :

- |                |      |        |
|----------------|------|--------|
| 1. PNBP        |      |        |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |

Halaman 15 / 16 Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| b. Panggilan Pertama P & T                  | : Rp  | 10.000         |
| c. Redaksi                                  | : Rp  | 10.000         |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan                | : Rp  | 10.000         |
| 2. Biaya Proses                             | : Rp. | 75.000         |
| 3. Panggilan                                | : Rp. | 24.000         |
| 4. Biaya Sumpah                             | : Rp  |                |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan                | : Rp  | 24.000         |
| 6. Meterai                                  | : Rp  | 10.000         |
| <b>Jumlah</b>                               | : Rp  | <b>159.000</b> |
| ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah ) |       |                |